



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 30-20-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul 19:38 WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 oleh: Partai Politik Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk Provinsi Maluku Utara (Malut)

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada HEDI HUDAYA, S.H., M.H., dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Permohonan yang belum lengkap akan diberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi segera, sejak Pemohon menerima surat pemberitahuan.

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran:
AP3 Nomor 30-20-32/AP3-DPR-
DPRD/PAN.MK/2019**

DAFTAR KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON (DKPP)

Pemohon : Partai Politik Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
Provinsi : Maluku Utara (Malut)
Kuasa Hukum : HEDI HUDAYA, S.H., M.H., dkk
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota DPRD Tahun 2019
Pengajuan Permohonan : Kamis, 23 Mei 2019 Pukul 19:38:02 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	ADA/TIDAK	KETERANGAN
1	Permohonan	ADA	4 Rangkap
2	Surat Persetujuan DPP Parpol	TIDAK	
3	Surat Kuasa	ADA	4 Rangkap
4	Daftar Alat Bukti	ADA	4 Rangkap
5	Alat Bukti Surat atau Tulisan	ADA	4 Rangkap
6	Penyimpanan Data (Flashdisk)	ADA	1 Unit

Jakarta, 23 Mei 2019

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.